

---

**PELANGGARAN HAM PADA PERISTIWA PENYIKSAAN YANG BERUJUNG  
PADA TERBUNUHNYA DUA WARGA SIPIL DI PAPUA OLEH ANGGOTA TNI**

**Yulia Puspita Sari**

Sekolah Kajian Strategik Global, Universitas Indonesia

Email: [yulia.puspita91@ui.ac.id](mailto:yulia.puspita91@ui.ac.id)

---

***ABSTRACT:** So far, the results of the decisions at the Military Courts have not been able to bring a sense of justice to victims and the public and are far from human rights standards that exist as courts regulated in International Covenant on Civil and Political Rights and The Committee Against Torture which has been ratified by Indonesia. In this article, the author wants to examine more deeply the practice of human rights violations during the torture incident which led to the killing of two civilians in Papua by members of the Indonesian army and also compare the application of due process to similar cases in other countries. The method used in this article is descriptive analytical with a normative juridical approach. Data collection techniques through literature study. The results show that the incidents of torture that led to the killing of two civilians in Papua by Indonesian army members who are part of the gross human rights violations which are very regrettable are still occurring. Sadly, this case will later be tried only through military court. This raises concerns for many parties because it is prone to injustice on the part of the victim. For this reason, it is recommended that the Indonesian army be able to transfer this legal process to the general court or human rights court so that equality is created between Indonesian army members and ordinary citizens in a legal position in accordance with the principles of the rule of law as contained in the Constitution.*

***Keywords:** violation of human rights; killing of civilians; Indonesian army.*

## **PENDAHULUAN**

Demokrasi dan kebebasan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan melawan rezim orde baru yang otoriter. Bukan suatu hal yang mudah untuk meraih perjuangan menuju era reformasi karena harus mengorbankan nyawa dari masyarakat dan mahasiswa. Perubahan politik pada tahun 1998 membuahkan hasil dengan munculnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM sebagai langkah untuk mendukung kemajuan dan perlindungan HAM.

Namun, setelah lebih dari 20 tahun pasca reformasi, pelanggaran terhadap HAM masih banyak yang belum jelas penyelesaiannya. Terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum juga menemui titik terang ditambah dengan munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM

baru di tiap tahunnya. Padahal, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia telah meratifikasi delapan instrumen penting PBB tentang HAM yang artinya bahwa Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menghargai (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindunginya (*to protect*) warga negaranya.

Dalam hal ini, salah satunya instrumen yang sudah diratifikasi adalah Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi Lainnya (*the Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*). Pemerintah meratifikasi Konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (*public official*) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Meskipun hukum HAM nasional maupun internasional secara terang-terangan melarang adanya penyiksaan seperti yang tercantum dalam konvensi ini, namun praktik penyiksaan masih terus ada.

Seperti pada tahun 2020, munculnya peristiwa penyiksaan yang berujung pada terbunuhnya dua warga sipil Papua oleh sembilan anggota TNI. Peristiwa ini membuktikan masih adanya praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh aparat yang dapat melanggar HAM. Melalui jumpa pers pada tanggal 23 Desember 2020, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jendral TNI Dodik Widjanarko menyampaikan bahwa setelah proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dua personel Kodim Paniai dan tujuh personel Yonit Pararider 433 JSD Kostrad pada kasus hilangnya 2 warga sipil yang bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani yang sempat ditahan di Koramil Sugapa pada 21 April 2020 ditetapkan 9 orang tersangka. Para tersangka ini melanggar Pasal 170 (1), 170 (2) ke-3, 351 (3), 181 KUHP, Pasal 132 KUHPM jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.<sup>1</sup>

Dalam pandangannya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menyampaikan bahwa tidak ada alasan untuk tidak membawa para terduga pelaku kekerasan dalam peristiwa di atas keranah proses peradilan umum. Hal ini tidak hanya didasari dari visi mereformasi peradilan militer sejak 22 tahun lalu, akan tetapi dalam aturan UU Peradilan Militer Pasal 200 ayat (1) cukup jelas kerugian yang ditimbulkan dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam peristiwa tersebut terletak pada kepentingan umum, sehingga mekanisme proses di Peradilan Umum lebih tepat dibandingkan dilakukan melalui mekanisme Peradilan Militer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kontras, (2020), Adili Oknum TNI Pelaku Kekerasan dan Pembunuhan di Intan Jaya, Papua dalam Peradilan Umum, dalam <https://kontras.org/2020/12/25/adili-oknum-tni-pelaku-kekerasan-dan-pembunuhan-di-intan-jaya-papua-dalam-peradilan-umum/> diakses pada 6 Januari 2021

<sup>2</sup> *Ibid*

Selama ini hasil putusan pada Peradilan Militer tidak mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban dan publik serta jauh dari standar HAM yang menegaskan asas fair trial sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *The Committee Against Torture* (CAT) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia<sup>3</sup>. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait praktik pelanggaran HAM pada peristiwa penyiksaan yang berujung pada terbunuhnya dua warga sipil di Papua oleh Anggota TNI. Dalam kajian ini penulis juga akan membandingkan penerapan proses hukum pada kasus serupa di negara lain.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pembuatan artikel ini penulis menggunakan suatu metode penelitian dilengkapi dengan pendekatannya serta teknik pengumpulan data yang relevan agar mempermudah dalam penyelesaiannya. Untuk itu, metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang penulis pilih. Data dan informasi dalam artikel ini dikumpulkan kemudian dilakukan pengkajiannya dan pengolahan. Data yang digunakan adalah sekunder yang seperti peraturan perundangan-undangan serta artikel terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan didasarkan pada keterkaitan kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

Kronologis terbunuhnya dua warga sipil di Papua oleh anggota TNI menurut Danpuspomad bermula pada tanggal 21 April 2020, Satuan Batalyon Para Raider 433 JS Kostrad saat melaksanakan sweeping mencurigai kedua korban sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Oleh karena itu, dilakukanlah interogasi terhadap dua orang tersebut di Koramil Sugapa Kodim Paniai. Namun, anggota TNI yang menginterogasi dua warga sipil itu malah bertindak berlebihan. Luther dan Apinus disiksa, hingga Apinus meninggal di tempat. Sementara saudaranya, Luther mengalami kritis meski tidak meninggal di lokasi interogasi. Anggota TNI yang terlibat dalam kejadian itu lalu membawa jenazah Apinus dan Luther dengan kondisi kritis ke Kotis Yonif PR 433 JS Kostrad. Keduanya dibawa dengan menggunakan truk umum warna kuning nomor polisi B 9745 PGD. Di tengah perjalanan, Luther Zanambani juga meninggal dunia. Hal ini membuat para anggota TNI kalut dan memutuskan untuk membakar dua jenazah tersebut sehingga dapat menghilangkan bukti.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Wahyuni, A. S. (2020). URGENSI KEBUTUHAN AKTAAUTENTIK DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 1-18.

Lalu, abu dari mayat keduanya dibuang ke sungai Julai di Distrik Sugapa.<sup>5</sup>

Luther dan Apinus merupakan kerabat dari pendeta Yeremia Zanambani yang juga tewas dibunuh pada tanggal 19 September 2020 di kandang babi miliknya di Hitadipa, Intan Jaya. Sebelum meninggal dunia, pendeta Yeremia seringkali menyambangi pos militer di Sugapa untuk mencari tahu keberadaan Luther dan Apinus yang dinyatakan hilang sejak April lalu.

Dalam pengaturan hukum HAM internasional, tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI kepada Luther dan Apinus masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini dikarenakan berdasarkan aturan yang tertuang dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat 1 menyebutkan ada lima elemen kejahatan kemanusiaan yang terpebuhi dalam kasus tersebut, yaitu:

1. Pelaku menimbulkan rasa sakit fisik atau mental yang parah atau penderitaan pada satu orang atau lebih.  
Pada jumpa pers pada tanggal 23 desember 2020, Danpuspomad menyebutkan bahwa memang ada penyiksaan dalam proses interogasi terhadap Luther dan Apinus di Koramil Sugapa Kodim Paniai yang keduanya diduga sebagai anggota KKB.
2. Korban berada dalam penjagaan atau di bawah kendali pelaku.  
Satuan Batalyon Para Raider 433 JS Kostrad saat melakukan penyisiran pada 21 April 2020 melakukan penangkapan terhadap korban untuk dibawa ke Koramil Sugapa Kodim Paniai atas dugaan sebagai anggota KKB. Hal ini jelas bahwa saat itu korban dibawah kendali TNI.
3. Rasa sakit atau penderitaan tidak muncul dari sebuah sanksi hukum.  
Para anggota TNI memperlakukan korban dengan kecurigaan otomatis dan penahanan rahasia tanpa alat bukti yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diarahkan terhadap penduduk sipil.  
Setelah hilangnya Luther dan Apinus sejak 21 april 2020 yang ternyata sudah terbunuh oleh TNI, kerabat kedua korban juga terbunuh pada tanggal 19 September 2020 di kandang babi miliknya di Hitadipa, Intan Jaya. Menurut Amnesty, sebelum meninggal dunia, menyebut bahwa pendeta Yeremia seringkali menyambangi pos militer di Sugapa untuk mencari tahu keberadaan Luther dan Apinus.
5. Pelaku tahu bahwa tindakan itu adalah bagian dari atau menjadi bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diarahkan terhadap penduduk sipil.  
Menurut KontraS, Adanya stigma baik di TNI/Polri, Pemerintah atau masyarakat pada umumnya bahwa Orang Asli Papua (OAP) adalah bagian dari KKB yang menjadikan setiap

---

<sup>5</sup> CNN Indonesia, (2020), Pembakaran warga papua oleh 9 anggota polisi dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201223170923-12-585777/kronologi-pembakaran-warga-papua-oleh-9-anggota-tni> diakses pada 4 Januari 2021.

<sup>6</sup> Amnesty, (2020), Adili Aparat Militer Pelaku Pembunuhan Dua Warga Papua di Sugapa, Dalam <https://www.amnesty.id/adili-aparat-militer-pelaku-pembunuhan-dua-warga-papua-di-sugapa/> diakses pada 6 januari 2021

penangkapan dan penahanan hanya berdasar pada “kecurigaan” bukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan juga standar hukum yang harus dipenuhi.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa penyiksaan yang berujung pada terbunuhnya dua warga sipil di Papua oleh anggota TNI termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu tidak tepat jika diadili hanya melalui peradilan militer. Seharusnya kasus ini dapat diadili pada peradilan umum atau pada peradilan HAM. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan anggota TNI dan warga biasa dalam kedudukan hukum yang setara sesuai dengan prinsip negara hukum yang ada dalam Undang-Undang Dasar.

Selain itu juga memberi kepastian bahwa anggota-anggota TNI yang dituduh melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia, mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan penanganan yang adil termasuk pembelaan diri dan pendampingan pengacara sehingga tidak disalahkan, seperti yang selama ini terjadi, oleh atasan-atasan mereka. Dalam hal ini Peradilan Militer, tidak memungkinkan bagi prajurit di tingkat bawah untuk secara leluasa melakukan pembelaan diri.<sup>7</sup>

Pada pertengahan tahun 2020 lalu, dimuat dalam portal berita online kompas.com , kejadian serupa terjadi di Amerika Serikat (AS). Kematian seorang warga bernama George Floyd sesaat setelah terjadinya insiden yang melibatkan seorang petugas polisi di Minneapolis bernama Derek Chauvin pada 25 Mei 2020 lalu. Sebuah transkrip dari pegawai toko Cup Foods mengungkapkan, Floyd diduga membeli barang dengan uang palsu 20 dollar AS. Pegawai toko tersebut meminta korban mengembalikan lagi rokok yang dibelinya karena uangnya diyakini palsu. Namun, Floyd menolak, karena saat dia “sangat mabuk”. Kemudian pegawai toko tersebut menelfon petugas kepolisian agar dapat memberikannya pertolongan.

Berdasarkan laporan keluhan kriminal yang dilayangkan kepada Derek Chauvin, penegak hukum sampai ke lokasi pukul 20.08 waktu setempat. Thomas Lane berbicara dengan Floyd yang berada di kursi kemudi sambil mengacungkan pistolnya. Lane lalu menarik Floyd keluar. Mahmoud Abumayyaleh pemilik toko tempat Floyd menggunakan uang palsu menjelaskan bahwa pukul 20.14, saat hendak dibawa ke dalam mobil polisi, tiba-tiba Floyd "jatuh ke tanah, seraya mengatakan bahwa dia menderita klaustrofobia".

Berdasarkan laporan, Floyd disebut mulai tidak patuh ketika dia hendak dimasukkan, dan secara sengaja menyulitkan petugas dengan menjatuhkan diri ke tanah. Kemudian pada pukul 20.19, Chauvin menarik Floyd keluar dari kursi penumpang di mana dia dijatuhkan dalam

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ardi Priyatno Utomo, (2020), Kronologi Kematian George Floyd Setelah Ditindih Derek Chauvin, Dalam <https://www.kompas.com/global/read/2020/06/04/214401970/kronologi-kematian-george-floyd-setelah-ditindih-derek-chauvin?page=all> diakses pada 6 Januari 2020

keadaan masih terborgol. Chauvin kemudian menempatkan lututnya di area sekitar kepala dan leher Floyd dengan Kueng memegang punggung dan Thao sigap mengamankan kakinya. George Floyd berulang kali memberi tahu polisi bahwa dia tidak bisa bernapas. Meski begitu, lutut Chauvin tetap berada di leher Floyd berserta rekannya yang lain sama sekali tidak mengubah posisi mereka. Mereka lihat wajah korban sembari mengatakan dia baik-baik saja sebagai respons saat Floyd mengatakan dia tidak bisa bernapas. Baru kemudian Lane bertanya kepada Chauvin apakah mereka harus membalikkan posisinya. Tidak, biarkan saja dia seperti ini kata Chauvin.

Kemudian pada pukul 20.24, Floyd sama sekali tak bergerak. Semenit kemudian, berdasarkan video, diketahui dia sama sekali tak bernapas atau bicara. Seorang rekan Chauvin pada pukul 20.25 memeriksa denyut nadi Floyd, di mana setelah itu dia mengungkapkan dia tak menemukannya. Meski begitu, mereka tetap bergeming. Baru pada pukul 20.27 Chauvin melonggarkan tekanan lututnya ke leher Floyd. Dalam laporan pidana, dikatakan total pelaku menindihkan lututnya ke leher dan punggung korban adalah delapan menit dan 46 detik.

Pada Rabu 7 Oktober 2020 waktu setempat, Derek Chauvin dibebaskan dari penjara Minnesota. Chauvin dibebaskan dengan jaminan USD 1 Juta atau sekitar Rp 14 miliar. Derek Chauvin didakwa dengan pembunuhan tingkat dua dan tiga. Dia akan diadili pada Maret 2021 bersama dengan tiga mantan petugas polisi lainnya. Tiga lainnya, Thomas Lane, Alexander Kueng dan Tuo Thao didakwa membantu dan bersekongkol dengan pembunuhan dan pembunuhan tingkat dua. Keempat petugas kepolisian sudah dipecat tepat satu hari setelah kematian Floyd. Dalam melakukan pembelaannya, keempat terdakwa mengatakan keputusan untuk menahan Floyd cukup dibenarkan dan juga mengutip bukti koroner bahwa obat-obatan yang ditemukan dalam tubuh Floyd sebagai penyebab kematian<sup>9</sup>. Namun, tindakan penyiksaan yang berakibat pada kematian juga tidak seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pada kasus ini penyiksaan yang dilakukan anggota polisi bukan merupakan kejahatan terhadap manusia karena dari lima elemen yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Statuta Roma Pasal 7 ayat 1, hanya tiga elemen yang terlihat dari kasus ini. Tiga elemen tersebut terdiri dari Pelaku menimbulkan rasa sakit fisik atau mental yang parah, Korban berada dalam penjagaan atau di bawah kendali pelaku serta Rasa sakit atau penderitaan tidak muncul dari sebuah sanksi hukum. Untuk Tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diarahkan terhadap penduduk sipil tidak nampak pada kasus ini. Namun penyiksaan ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena melibatkan sekelompok orang atau satuan bersenjata yaitu pihak Kepolisian. Proses peradilannya pada

---

<sup>9</sup> Detiknews, (2020), Polisi AS Kasus Pembunuhan George Floyd Dibebaskan dengan Jaminan Dalam <https://news.detik.com/internasional/d-5204257/polisi-as-kasus-pembunuhan-george-floyd-dibebaskan-dengan-jaminan> diakses pada 6 Januari 2021

kasus ini juga terbilang sudah netral karena melalui peradilan umum. Walaupun sangat disayangkan pelaku pada saat ini dapat dibebaskan dengan jaminan USD 1 Juta atau sekitar Rp 14 miliar. Hal ini bisa mengurangi efek jera pada pelaku dan mengurangi rasa keadilan dimasyarakat.

## **KESIMPULAN**

Peristiwa penyiksaan yang berujung pada terbunuhnya dua warga sipil di Papua oleh Anggota TNI yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat sangat disesalkan masih terus terjadi. Mirisnya kasus ini nanti akan diadili hanya melalui peradilan militer. Hal ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak karena rentan ketidakadilan bagi pihak korban. Untuk itu disarankan bagi pihak TNI untuk dapat mengalihkan proses hukum ini pada peradilan umum atau peradilan HAM agar terciptanya kesetaraan antara anggota TNI dan warga biasa dalam kedudukan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum yang ada dalam Undang-Undang Dasar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Ridwan, Rasdi Rasdi, and Riska Alkadri. "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2018): 17-39.
- Assembly, UN General. "International Covenant on Civil and Political Rights." United Nations, Treaty Series 999 (1966): 171.
- . "Universal Declaration of Human Rights." UN General Assembly 302, no. 2 (1948): 14-25.
- Human Rights Committee, General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition Of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UNDoc. HRI/GEN/1/Rev.1
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pusat Penerbitan PNRI, 1999.
- International Criminal Court, Trial Chamber, (1998), In the Case of the Prosecutor v. Furundzija, IT-95-17/1-T, <http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf>
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM KUSUMAATMADJA, Mochtar, and Ety R Agoes. "Pengantar Hukum Internasional." (2015).
- Nations, United. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 1985.

Nomor, Undang-Undang Republik Indonesia. "Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention against Torture and Other Cruel." Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).

Resolution, General Assembly. "Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts." UN Doc: A/Res/56/83 (28 January 2002), paragraph 3.

Sinclair, Ian McTaggart, and Ian Robertson Sinclair. *The Vienna Convention on the Law of Treaties*. Manchester University Press, 1984.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

Walkate, JA, and C Roels. "United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture." No. 5 Newsletter (1984): 22